

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Hutang-Piutang Tanpa Jaminan di Bengkel Mobil Dio

Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur, termasuk dalam konteks hutang-piutang, masuk dalam ranah hukum perdata. Praktik ini secara nyata diterapkan di Bengkel Mobil Dio, di mana pemilik bengkel memberikan layanan *service* kendaraan dengan sistem pembayaran yang fleksibel, yakni membolehkan pelanggan untuk membayar di kemudian hari. Meskipun tidak disertai perjanjian tertulis maupun jaminan, hubungan hukum antara pemilik bengkel dan pelanggan tetap sah menurut hukum, selama memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹

Keempat unsur sah nya perjanjian tersebut yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, semuanya terpenuhi dalam praktik di Bengkel Mobil Dio. Kesepakatan lisan antara pemilik dan pelanggan mengenai pembayaran utang pada waktu tertentu menunjukkan adanya pertemuan kehendak. Para pihak juga secara hukum memiliki kecakapan, objek perjanjiannya adalah jasa dan suku cadang yang jelas, dan tidak ada unsur penyebab yang bertentangan dengan hukum.

¹ Ahmad Miru, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 63.

Maka, walaupun perjanjian dilakukan secara lisan, ia tetap sah dan mengikat menurut hukum positif.²

Penerapan perjanjian secara lisan diterapkan di Bengkel Mobil Dio sebagai bentuk kesepakatan dalam hal pembayaran jasa *service*, terutama untuk pelanggan yang sudah dikenal dan memiliki hubungan baik dengan bengkel. Dengan cara ini, Bengkel Mobil Dio berusaha tidak menyulitkan pelanggan, memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam proses pembayaran tanpa harus melalui prosedur administrasi yang rumit.

Namun, perlu dicatat bahwa perjanjian secara lisan memiliki kelemahan dari sisi pembuktian jika terjadi sengketa. Hukum acara perdata di Indonesia, khususnya Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, mengatur bahwa bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam menyelesaikan sengketa. Dalam konteks Bengkel Mobil Dio, meskipun ada pencatatan manual dan nota *service*, tidak adanya tanda tangan atau dokumen tertulis yang disepakati bersama antara pihak bengkel dan pelanggan dapat menyulitkan pembuktian ketika wanprestasi terjadi.

Perjanjian hutang-piutang tersebut mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai hukum bagi mereka (asas *pacta sunt servanda*, Pasal 1338 KUHPerdata). Artinya, pelanggan berkewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan waktu, dan pemilik bengkel berhak menuntut pelunasan apabila terjadi kelalaian. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Bengkel Mobil Dio, terdapat pelanggan yang menunda pembayaran

² Retnavia Putri Budiastuty, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang secara Lisan," *Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2022): 79–83.

melebihi waktu yang dijanjikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban secara paksa.

Praktik hutang-piutang yang terjadi di Bengkel Mobil Dio dapat dianalisis sebagai bentuk akad *qard* dalam perspektif hukum Islam. *Qard* merupakan akad pemberian pinjaman berupa harta (*māl mitslī*) yang wajib dikembalikan oleh penerima pinjaman dengan jumlah dan bentuk yang sama. Dalam kasus ini, pemilik bengkel memberikan kelonggaran kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran jasa dan pembelian suku cadang setelah kendaraan selesai di *service*, tanpa adanya tambahan keuntungan atau syarat khusus yang menguntungkan pihak bengkel. Maka, secara prinsip, transaksi ini sesuai dengan karakteristik akad *qard* yang bersifat *ta'āwunī* (tolong-menolong).³

Akad *qard* sendiri merupakan perjanjian pinjaman di mana pemberi pinjaman (*muqriḍ*) menyerahkan sejumlah dana atau barang kepada penerima pinjaman (*muqtariḍ*), dengan syarat bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Dalam kondisi di Bengkel Mobil Dio, pemilik bengkel bertindak sebagai *muqriḍ*, sementara pelanggan yang menunda pembayaran menjadi *muqtariḍ*. Tidak adanya tambahan biaya atau bunga dalam pengembalian

³ Jana Mila, "Implementasi Akad Qard bagi Pelaku UMKM," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9, no. 02 (November 2023): 171.

utang menandakan bahwa praktik ini telah sesuai dengan ketentuan *qard* menurut hukum Islam.

Berdasarkan mekanisme perjanjian sebagai pemberi pinjaman (*muqtarid*), pelanggan yang akan melakukan *service* mobil di Bengkel Mobil Dio harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan pihak bengkel. Dalam praktiknya, bentuk perjanjian antara Bengkel Mobil Dio dan pelanggan dalam melakukan *service* mobil melalui tahapan berikut:

1. Pihak bengkel terlebih dahulu menanyakan keluhan atau kerusakan yang dialami pelanggan.
2. Kemudian setelah mengetahui keluhan pelanggan, pihak bengkel melakukan pengecekan untuk mencari apa yang menyebabkan kerusakan.
3. Setelah mengetahui penyebabnya, pihak bengkel menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pelanggan. Jika disetujui pihak bengkel langsung melakukan perbaikan.
4. Setelah *service* pelanggan menerima mobil, lalu pihak bengkel memberikan nota yang berisi jenis servis harga sparepart, ongkos kerja, dan tanggal servis. Pelanggan diberikan pilihan dalam membayar melalui tunai, transfer, atau bertahap membayar kemudian hari.⁴

Dari tahapan perjanjian diatas tersebut dari perspektif fiqh muamalah, pelaksanaan akad *qard* di Bengkel Mobil Dio telah memenuhi unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam akad *qard*, baik dari sisi pihak-pihak yang

⁴ Bapak Dio, Pemilik Bengkel Mobil Dio, Hasil Wawancara, 18 Januari 2025.

terlibat maupun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum Islam. Adapun rukun dan syarat akad *qard* yaitu:

1. Adanya *Āqid* pihak yang bertransaksi yang terdiri dari pemilik bengkel sebagai pemberi pinjaman (*muqrid*) dan pelanggan sebagai penerima jasa *service* (*muqtariq*). Kedua pihak tersebut memenuhi syarat *ahliyah mu'amalah*, yaitu cakap secara hukum, baligh dan berakal sehat sehingga dapat melakukan akad secara sah. Pemilik bengkel memberikan kelonggaran pembayaran kepada pelanggan tetap yang mengalami kesulitan keuangan, sedangkan pelanggan berkomitmen untuk mengembalikan jumlah biaya *service* sesuai kesepakatan.
2. Objek akad *qard* di Bengkel Mobil Dio berupa biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. Biaya ini merupakan harta yang jelas nilainya dan dapat dihitung secara pasti, sehingga memenuhi syarat objek akad *qard* yang harus berupa harta yang halal dan dapat diserahkan. Dalam hal ini, biaya *service* yang menjadi utang pelanggan adalah jumlah yang harus dikembalikan tanpa tambahan bunga atau biaya lain.
3. Shighat ijab dan qabul merupakan ungkapan persetujuan antara kedua pihak yang menandai terjadinya akad. Di Bengkel Mobil Dio, shighat terjadi secara lisan ketika pemilik bengkel menawarkan kelonggaran pembayaran (ijab) dan pelanggan menyetujui ketentuan tersebut (qabul). Kesepakatan ini biasanya dilakukan secara

informal namun jelas, sehingga akad *qard* menjadi sah dan mengikat secara syariat.⁵

Setelah tercapainya kesepakatan antara pemberi pinjaman, yaitu Bengkel Mobil Dio dan penerima jasa *service*, yakni pelanggan yang melakukan *service*, tidak selalu berarti bahwa perjanjian atau transaksi yang telah disepakati akan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh pemilik bengkel. Dalam praktiknya, sistem pembayaran hutang yang berlaku di Bengkel Mobil Dio bersifat fleksibel dan berbasis pada kepercayaan. Pihak bengkel mengizinkan pelanggan tetap untuk membayar di kemudian hari apabila tidak dapat langsung melunasi biaya *service* atau pembelian sparepart. Kesepakatan ini hanya disampaikan secara lisan dan dicatat dalam nota *service*, tanpa perjanjian tertulis atau jaminan apapun. Meskipun demikian, selama ini sistem tersebut telah berjalan dengan baik karena adanya itikad baik dari sebagian besar pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.⁶

Dalil utama yang mendasari kebolehan dan keutamaan akad *qard* sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 menekankan bahwa memberi pinjaman dengan niat membantu sesama adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Ayat ini menjadi relevan dalam konteks Bengkel Mobil Dio, karena pemilik bengkel secara sadar memberikan waktu kepada pelanggan untuk melunasi pembayaran tanpa menuntut imbalan tambahan, yang mencerminkan praktik *qard* hasanan. Ini membuktikan bahwa dalam

⁵ Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, 51.

⁶ Aulia Rakhman, "Pelaksanaan Perjanjian Jasa Perbaikan Mobil pada Bengkel Independen Motor di Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang," *Jurnal Fatwa Hukum* 1, no. No 3 (2018): 50.

tataran sosial masyarakat, nilai-nilai Islam masih dijalankan melalui praktik keseharian yang berbasis kepercayaan dan empati.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelanggan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang disepakati. Beberapa justru melakukan penundaan berulang tanpa alasan yang jelas, bahkan ketika memiliki kemampuan untuk membayar. Dalam konteks hukum Islam, tindakan tersebut tergolong sebagai *ẓulm* (kezaliman), sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW: “*Penundaan pembayaran oleh orang mampu adalah suatu bentuk kezaliman*” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka, pelanggan yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dapat dianggap melakukan pelanggaran moral dan hukum, karena tidak menunaikan hak orang lain yang telah menanggung beban biaya di awal.

Pemilik Bengkel Mobil Dio telah melakukan berbagai upaya pendekatan dalam rangka penagihan utang kepada pelanggan yang menunda pembayaran. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan menjaga hubungan baik antara bengkel dan pelanggan sekaligus memastikan kewajiban pembayaran dapat dipenuhi tepat waktu. Pemilik bengkel menyadari bahwa komunikasi yang efektif dan sikap yang penuh pengertian sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran tanpa menimbulkan konflik.⁷

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghubungi pelanggan secara langsung melalui telepon atau WhatsApp untuk mengingatkan mengenai kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Dalam setiap komunikasi,

⁷ Salma Maria Regina Mano dan Tjandar Wasesa, “Prosedur Penagihan Piutang pada Anugrah Jaya Motor Surabaya,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. No 2 (2024): 47.

pemilik bengkel menggunakan bahasa yang sopan dan ramah agar pelanggan merasa dihargai dan tidak tertekan. Pendekatan ini bertujuan agar pelanggan merasa nyaman dan terdorong untuk segera melunasi hutangnya tanpa merasa terpaksa.

Selain itu, pemilik bengkel juga melakukan kunjungan langsung ke alamat pelanggan apabila komunikasi melalui telepon, atau WhatsAapp tidak mendapatkan respons yang memadai. Kunjungan ini dilakukan dengan tetap menjaga etika dan sikap kekeluargaan, sehingga pelanggan memahami bahwa penagihan dilakukan bukan hanya kepentingan bisnis semata, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang.⁸

Pemilik bengkel juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk berdiskusi terkait kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran. Dengan cara ini, bengkel dapat menawarkan solusi seperti penjadwalan ulang atau pembayaran waktu pelunasan sesuai kemampuan pelanggan.⁹ Sikap fleksibel ini menunjukkan bahwa bengkel tidak hanya menuntut pembayaran, tetapi juga peduli terhadap kondisi pelanggan, sehingga tercipta suasana saling pengertian dan tolong-menolong.

Dalam praktiknya, penagihan hutang di Bengkel Mobil Dio, seringkali pemilik bengkel dihadapkan situasi di mana pelanggan memiliki berbagai alasan saat waktu pembayaran tiba. Situasi ini tentu menjadi tantangan

⁸ Bapak Dio, Pemilik Bengkel Mobil Dio, Hasil Wawancara, 18 Januari 2025.

⁹ Bapak Dio, Pemilik Bengkel Mobil Dio, Hasil wawancara, 18 Januari 2025.

tersendiri bagi pemilik bengkel yang telah memberikan kepercayaan dan kelonggaran pembayaran kepada pelanggan.

Hasil dari upaya penagihan diatas, dapat diketahui bahwa secara akad *qard* telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun pelaksanaan kewajiban pelunasan hutang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggan diketahui melakukan penundaan pembayaran yang melebihi batas waktu akhir pelunasan yang telah disepakati di awal akad. Penundaan pembayaran yang dilakukan pelanggan tanpa *uzur syar'i* merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap akad yang mengikat. Dalam Islam, utang merupakan tanggungjawab yang serius, sehingga keterlambatan dalam membayar utang dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap pihak yang memberikan pinjaman.¹⁰

Beberapa alasan pelanggan yang telah melakukan penundaan pembayaran, yaitu:

1. Pelanggan Bapak Khohar menyampaikan bahwa belum menerima gaji dari tempat kerja, sehingga mengalami kendala dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada bengkel.
2. Pelanggan Bapak Oki menyampaikan bahwa menunggu dari pihak lain, kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak memiliki dana yang cukup pada saat jatuh tempo, sehingga pembayaran harus ditunda sampai dana tersebut benar-benar diterima.
3. Pelanggan Bapak Kawakib memberitahukan bahwa penghasilannya sebagai pengemudi Grab sedang mengalami penurunan penghasilan

¹⁰ Nur Aliefah A Pantu dan Mahdalena, "Analisis Manajemen Piutang di Bengkel Ginseng Motor," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 1 (Juni 2022): 166.

karena sepiunya order yang diterimanya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan yang biasanya digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran di bengkel menjadi tidak mencukupi.

4. Pelanggan Bapak Niko menyampaikan bahwa tanggung jawab usaha yang sedang dijalankan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan. Meskipun kewajiban pembayaran hutang tetap penting, pelanggan merasa bahwa menjaga keberlangsungan usaha adalah langkah strategis yang harus didahulukan.
5. Pelanggan Bapak Kadir memberitahukan bahwa menunggu hasil panen padi. Alasan ini menunjukkan pelanggan mengalami keterbatasan pemasukan dalam menjalankan kewajiban sementara pendapatan sangat terkait dengan musim panen. Dengan demikian, kemampuan finansial pelanggan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu yang telah disepakati menjadi terbatas hingga hasil panen dapat dipanen.
6. Pelanggan Bapak Sugeng menyampaikan menunda pembayaran karena kondisi darurat yang berkaitan dengan usaha perternakan ayam kampung yang di kelolanya. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan pembayaran bukan disebabkan oleh kelalaian atau itikad buruk, melainkan sebagai langkah prioritas dalam menjaga keberlangsungan usaha yang menjadi sumber penghidupan.
7. Pelanggan Bapak Sodik menunjukkan komitmen yang kuat untuk membayar biaya servis tepat waktu. Meskipun menjalankan usaha kecil dengan pendapatan terbatas secara sadar mengatur

keuangannya dengan menyisihkan dana khusus untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Sikap ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap jasa yang telah diterima, serta penghargaan terhadap hubungan baik dengan bengkel.

8. Pelanggan Bapak Rizal menyampaikan bahwa penundaan servis dan pembayaran disebabkan oleh kondisi keuangan yang kurang stabil dan ketergantungan pada pemasukan dari pelanggan usahanya sendiri. Ia menunda servis sampai dana yang ditunggu benar-benar masuk, lalu langsung melakukan servis dan pembayaran penuh. Kepercayaan terhadap kualitas pelayanan dan pengalaman mendapatkan keringanan pembayaran sebelumnya menjadi alasan utama pelanggan tetap memilih Bengkel Mobil Dio sebagai tempat servis.

Fenomena penundaan pembayaran di Bengkel Mobil Dio menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan finansial yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal pelanggan. Faktor-faktor tersebut meliputi ketergantungan pada pendapatan rutin, ketidakpastian dana dari pihak ketiga, pendapatan menurun, prioritas pengelolaan usaha, serta karakteristik ekonomi musiman.¹¹

¹¹ Lailatul Maghfiroh Putri Rifardi, "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran pada Manajemen Keuangan BMT Muamalah Syariah Tebuireng," *Journal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 9 (September 2024): 102.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Konflik Hutang Piutang Tanpa Jaminan di Bengkel Mobil Dio

Dasar hukum utama yang mengatur hubungan keperdataan perjanjian hutang piutang adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya pasal 1313 yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam hubungan antara pemilik bengkel dan pelanggan yang melakukan pembayaran secara tertunda, meskipun tanpa jaminan tertulis, tetap dapat dikategorikan sebagai perjanjian perdata yang memiliki akibat hukum.

Dalam perjanjian pinjam yang dapat diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.¹²

Berdasarkan pengertian perjanjian hutang-piutang yang diatur pasal 1754 Hutang merupakan kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang atau memenuhi prestasi tertentu yang timbul dari perjanjian atau ketentuan hukum. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur berhak menuntut pemenuhan dari harta kekayaan debitur. Sebaliknya, piutang adalah hak kreditur untuk menagih pembayaran uang, barang, atau jasa dari debitur sesuai kesepakatan. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban,

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754.

kreditur dapat mengeksekusi haknya melalui harta debitur guna memperoleh pemenuhan piutang tersebut.¹³

Hukum positif di Indonesia tidak mensyaratkan suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum. Selama syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi, yaitu adanya :

1. Kesepakatan para pihak, dalam praktik di Bengkel Mobil Dio, sebelum servis dilakukan, pemilik bengkel dan pelanggan terlebih dahulu melakukan komunikasi mengenai jenis servis, estimasi biaya, dan waktu pembayaran. Jika pelanggan tidak dapat membayar lunas saat itu juga, biasanya dilakukan kesepakatan lisan mengenai waktu pelunasan. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, interaksi ini menunjukkan adanya pertemuan kehendak (consensus) antara kedua belah pihak, sehingga syarat pertama telah terpenuhi.
2. Kecakapan dalam membuat perikatan, dalam hal ini, baik pemilik bengkel maupun pelanggan adalah pihak yang telah dewasa, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan. Mereka memiliki kewenangan penuh untuk bertindak hukum atas nama pribadi masing-masing. Oleh karena itu, tidak terdapat hambatan dalam hal kecakapan, dan perjanjian yang dibuat dapat dianggap sah dari sisi subjek hukum.

¹³ Muhammad Afriza Rifandy dan Novita Mayasari Angelia, "Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (Juli 2024): 251.

3. Suatu hal tertentu, dalam transaksi di Bengkel Mobil Dio, objek perjanjian adalah jelas, yaitu jasa servis kendaraan dan/atau penggantian suku cadang. Jenis layanan yang diberikan serta jumlah pembayaran yang harus diselesaikan telah diketahui dan disepakati oleh pelanggan, bahkan dicatat dalam nota servis sebagai bukti informal. Dengan demikian, perikatan tersebut telah memenuhi unsur kepastian mengenai objek perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal, tujuan dari transaksi hutang-piutang ini adalah untuk memberikan pelayanan jasa dan memperoleh pembayaran atas jasa tersebut. Tidak terdapat maksud tersembunyi yang bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Maka, alasan (*causa*) dari perjanjian tersebut adalah sah dan dapat diterima dalam hukum.¹⁴

Berdasarkan analisis keempat syarat tersebut, praktik perjanjian yang dilakukan antara pemilik Bengkel Mobil Dio dan pelanggan dapat dikatakan sah secara hukum positif meskipun dilakukan secara lisan dan tanpa jaminan. Keabsahan ini menunjukkan bahwa hukum perdata di Indonesia memberikan ruang yang fleksibel terhadap bentuk perjanjian, selama unsur-unsur dasarnya terpenuhi.

Namun, perjanjian secara lisan memiliki keterbatasan dalam aspek pembuktian ketika terjadi sengketa. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, bukti tertulis menjadi alat bukti utama dalam perkara perdata. Dalam konteks Bengkel Dio, catatan manual atau nota *service*

¹⁴ Salim HS, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

memang dapat membantu, namun karena tidak disertai tanda tangan pelanggan atau bentuk persetujuan tertulis, kekuatan pembuktiannya menjadi lemah jika sengketa masuk ke ranah pengadilan. Ini menjadi titik lemah dalam praktik perjanjian yang sepenuhnya bergantung pada kepercayaan.¹⁵

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu, pelanggan berkewajiban untuk melunasi utang sesuai waktu yang disepakati, dan pemilik bengkel berhak menagih dan menuntut jika terjadi kelalaian atau wanprestasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi atau pelaksanaan perjanjian secara paksa apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya

Dalam praktiknya, ketika pelanggan tidak menepati janji pembayaran, pemilik Bengkel Dio lebih memilih menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Dalam Pasal 6 ayat (1) UU APS, ditegaskan bahwa para pihak dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi.

¹⁵ Shera Tri Ambarini dan Arief Rachman Hakim, "Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerjasama Dagang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 12.

Upaya mediasi informal yang dilakukan pemilik Bengkel Dio, seperti menghubungi pelanggan secara langsung, mencerminkan penyelesaian non-litigasi yang diakui oleh hukum. Namun, pendekatan ini tidak menghasilkan kepastian hukum yang mengikat jika tidak dibarengi dengan berita acara atau bentuk kesepakatan tertulis. Dalam kondisi tertentu, pemilik bengkel menjadi pihak yang dirugikan karena keterbatasan alat bukti dan tidak adanya sanksi hukum yang dapat segera diterapkan terhadap pelanggan yang wanprestasi.

Penyelesaian konflik secara non litigasi merupakan jalan satu-satunya yang dapat ditempuh menyelesaikan suatu sengketa perjanjian secara lisan di Bengkel Mobil Dio. Hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor sehingga konflik perjanjian lisan hanya dilakukan diluar pengadilan, yaitu:

1. Kesulitan dalam pembuktian perjanjian lisan tidak adanya dokumen tertulis yang menjadi bukti yang kuat dalam persidangan.
2. Penyelesaian sengketa secara litigasi yang formal membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama.
3. Hubungan antara pemilik bengkel dan pelanggan bersifat kekeluargaan atau saling mengenal, penyelesaian secara damai di lingkungan sekitar dianggap lebih sesuai.

Penyelesaian konflik secara kekeluargaan di Bengkel Mobil Dio tidak serta merta solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, terdapat pihak yang harus menanggung kerugian akibat penundaan atau ketidakmampuan pelanggan dalam melunasi hutang piutang yang telah disepakati. Kondisi ini sering kali terjadi karena

pelanggan mengalami kesulitan ekonomi yang kompleks sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu.¹⁶

Praktik penyelesaian konflik seperti ini juga sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di mana para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, meskipun tidak menggunakan jaminan dan bersifat informal, selama perjanjian tersebut dilandasi niat baik dan disepakati kedua belah pihak, maka secara hukum tetap diakui keberadaannya.¹⁷

Upaya penyelesaian suatu konflik merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan pihak lain, terutama setelah sebelumnya kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama. Ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan terkait kesepakatan tersebut, maka penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak masing-masing pihak terlindungi.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Konflik Hutang Piutang Tanpa Jaminan di Bengkel Mobil Dio

Dalam perspektif hukum Islam, hutang piutang termasuk dalam kategori akad *tabarru'* atau akad tolong-menolong yang bersifat sosial. Akad ini pada dasarnya tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan memberikan

¹⁶ Haris Budiman, "Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 02 (2023): 221.

¹⁷ Aris Setyanto Pramono dan Saifulloh, "Implementasi Kekuatan Mengikat Pada Perjanjian Hutang-Piutang Secara Lisan/Dibawah Tangan Di Tinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kuhperdata," *Jurnal Res Justica* 3, no. 1 (2023): 38.

manfaat kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Dalam praktik yang terjadi di Bengkel Mobil Dio, pemilik bengkel memberikan kelonggaran kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran jasa *service* atau pembelian suku cadang secara tertunda tanpa jaminan. Ini merupakan bentuk akad *qard*, yakni pinjaman yang diberikan kepada pihak lain dengan syarat wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama.

Hukum Islam mengatur bahwa setiap transaksi hutang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*¹⁸

Penulisan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya preventif untuk menghindari konflik di kemudian hari. Namun, dalam praktik di Bengkel Mobil Dio, bentuk kesepakatan masih bersifat lisan dan dicatat hanya secara manual. Meskipun demikian, selama terdapat kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, akad tersebut tetap sah menurut syariat, karena hukum Islam lebih mengedepankan substansi keadilan dalam akad.

Ketika terjadi konflik atau keterlambatan pembayaran, hukum Islam mendorong adanya penyelesaian yang bersifat musyawarah dan menghindari permusuhan. Penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan

¹⁸ Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 451.

atau mediasi adalah langkah utama yang sesuai dengan prinsip *As-Sulh* (perdamiaan). Dalam kasus di Bengkel Mobil Dio, pendekatan ini sudah diterapkan dengan mengedepankan komunikasi terbuka antara pemilik bengkel dan pelanggan yang belum mampu membayar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam Islam tetap dijaga dalam interaksi muamalah.¹⁹

Di sisi lain, Islam sangat menekankan pentingnya memenuhi janji dan tanggung jawab dalam transaksi. Pelanggan yang menunda pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan, atau bahkan dengan sengaja menunda meskipun memiliki kemampuan, tergolong dalam perilaku yang tercela. Rasulullah SAW bersabda, “Penundaan pembayaran oleh orang mampu adalah suatu bentuk kezaliman.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰ Dalam situasi ini, pelanggan yang menunda pembayaran di luar batas waktu yang disepakati tanpa kejelasan dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun, Islam juga memberikan kelonggaran bagi mereka yang benar-benar dalam kesulitan finansial. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, Allah SWT memerintahkan agar pihak pemberi pinjaman memberikan tenggang waktu kepada yang kesulitan, bahkan dianjurkan untuk mengikhlaskan hutangnya sebagai sedekah jika memungkinkan. Maka, pemilik bengkel yang memilih untuk tetap bersabar dan menunggu pembayaran dari

¹⁹ Nur Fauzi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 02 (Oktober 2018): 214.

²⁰ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab 13, Hadits No. 2400 (Kitab al-Istiqradh).

pelanggan yang mengalami kesulitan menunjukkan sikap mulia yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Dalam praktik di Bengkel Mobil Dio, adanya hubungan jangka panjang dan saling percaya antara pelanggan dan pemilik bengkel menjadi dasar berlangsungnya akad hutang piutang tanpa jaminan. Ini mencerminkan nilai *ukhuwah* dan solidaritas sosial dalam Islam yang tidak selalu mengandalkan instrumen hukum tertulis, tetapi dilandasi oleh nilai kepercayaan dan niat baik dari kedua belah pihak.

Islam juga membuka ruang bagi pelibatan tokoh masyarakat atau pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Dalam hal ini, jika terjadi kebuntuan, pemilik bengkel dapat mengundang ketua RT atau tokoh setempat untuk menjadi penengah. Ini sesuai dengan prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam yang bertujuan mencapai penyelesaian terbaik bagi semua pihak.²¹

Praktik hutang piutang tanpa jaminan di Bengkel Mobil Dio pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip dasar fiqh muamalah dalam Islam. Namun, penyimpangan dalam pelaksanaan, seperti penundaan tanpa alasan yang sah, tetap perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Meskipun berasal dari landasan yang berbeda, baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sejalan dalam menyelesaikan konflik, yaitu menciptakan keadilan, menjaga hak-hak pihak yang bersengketa, dan mencegah permusuhan. Perbedaannya terletak pada

²¹ Ashar Sinilele dan Suriyadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Juni 2022): 110.

pendekatan, dasar hukum, dan karakteristik penyelesaian, di mana hukum Islam lebih menekankan dimensi moral dan ukhrawi, sementara hukum positif menekankan aspek formal dan legalitas negara.

Penerapan teori keadilan dalam fenomena ini perlunya pengetahuan risiko yang ditanggung jika tidak menggunakan jaminan, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.